

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Kerajaan Huta Godang didirikan oleh raja Junjungan Lubis pada awal abad ke-19, selaku raja pertama yang memerintah kerajaan Huta Godang. Namun sebelum kerajaan ini didirikan, raja berkedudukan di satu tempat yang bernama Huta Dolok, yang terletak di atas sebuah bukit tidak begitu jauh dari Huta Godang yang sekarang. Kemudian setelah Islam masuk dibawa orang-orang Minang Kabau ke Mandailing, Huta Dolok dipindahkan ke satu tempat yang baru, dan kemudian dinamakan Huta Godang.
2. Rumah adat merupakan perwujudan simbol dari kepribadian suatu masyarakat. Membangun atau mendirikan suatu bangunan yang bersifat tradisional harus melewati suatu ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang diatur, yang sifatnya tidak tertulis dan melalui suatu permusyawaratan di antara pengetua adat dan Raja di dalam suatu kampung. Dalam permusyawaratan tersebut telah ditetapkan semua persyaratannya, antara lain tata cara mendirikan bangunan, penentuan hari, bulan dan jam, pemilihan bahan bangunan berupa tiang-tiang, dinding, atap, pertapakan tanah, arah bangunan, pola hiasan atau ornamen yang melambangkan adat istiadat, warna-warna yang sesuai untuk hiasan, upacara ritual. *Bagas Godang* memiliki fungsi sebagai bangunan yang diadatkan, tempat berkumpul dalam kerja adat, dan tempat perlindungan bagi anggota masyarakat dari gangguan bahaya dari luar. Sedangkan Fungsi *Sopo Godang* adalah tempat musyawarah adat, balai sidang keadilan, tempat pertunjukkan kesenian, tempat belajar adat, hukum, seni, kerajinan tangan serta pengetahuan lainnya, tempat bermalam musafir, dan lain-lain. Boleh dikatakan gedung ini adalah gedung serba guna yang menampung segala kegiatan kemasyarakatan.
3. Rumah adat adalah suatu bangunan tempat tinggal yang merupakan warisan peninggalan lama yang dihuni secara turun-temurun, dimana

bangunan tersebut dilengkapi lambang-lambang adat sebagai suatu lambang keagungan dan kebesaran dari suatu tatanan adat istiadat dan kehidupan sosial. makna simbolik rumah adat merupakan perwujudan dari aspirasi budaya masyarakat, gambaran rasa kebersamaan sikap dan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Adat dan hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat akan tergambar berupa lambang-lambang yang memiliki makna pada bangunan rumah adat. Bagi seseorang yang ingin mengetahui tatanan adat dan hukum yang berlaku dalam suatu daerah atau desa, cukup dengan memahami semua lambang-lambang yang tergambar pada bangunan rumah adat.

4. Upaya keturunan-keturunan dari kerajaan Huta Godang dan masyarakat setempat sangat patut untuk di puji, karena kita sampai sekarang masih bisa melihat peninggalan-peninggalan kerajaan Huta Godang baik berupa *Bagas Godang*, *Patung si Pangan Anak si Pangan Boru*, dan *Sopo Godang* yang semuanya dalam keadaan baik dan terawat, walaupun ada pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab mencuri peninggalan-peninggalan dari *Bagas Godang* Huta Godang. Apabila dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain yang berada di Mandailing Julu yang kebanyakan peninggalannya telah hilang dimakan zaman dan banyak pula diantara bangunan kerajaan itu telah habis terbakar, hal ini disebabkan karena *Bagas Godang* di daerah Mandailing umumnya terbuat dari kayu yang berumur ratusan tahun dan mudah terbakar karena sudah lapuk termakan usia.

1.2 Saran

1. Hendaknya keturunan raja, pemerintah serta masyarakat Huta Godang tetap menjaga kelestarian dari rumah adat Huta Godang. Karena rumah adat tersebut adalah sebuah bangunan yang sakral sebagai peninggalan sejarah mandailing julu yang harus di jaga kelestariannya. agar kemudian hari generasi penerus tetap bisa melihat kebesaran kerajaan Huta Godang yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi.
2. Agar masyarakat Huta Godang tetap menjaga segala peninggalan-peninggalan yang ada dalam rumah adat huta godang sebagai benda-benda peninggalan sejarah yang patut dijaga keberadaannya.